



2025 LKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bawaslu D.I. Yogyakarta

Nomor : B6/PR.04.00/YO/04/2026

Tanggal : 27 April 2026

JL. DI. PANJAITAN NO. 49 KEL. MANTRIJERON
KEC. MANTRIJERON, KOTA YOGYAKARTA
55143

PHONE/FAX : 0274-4436897
EMAIL : SET.DIY@BAWASLU.GO.ID
WEBSITE : YOGYAKARTA.BAWASLU.GO.ID

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun demikian, kami memberikan beberapa hal yang memerlukan perhatian manajemen Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Jakarta, 4 Mei 2026

Inspektur Wilayah I,



Drs. Hengky Pramono, M.Si

~

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. LKIP Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di D.I. Yogyakarta.

Laporan ini disusun dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0233.A/BAWASLU/SJ/PR.04.02/IX/2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 30 September 2019.

Bawaslu D.I. Yogyakarta membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan, diharapkan kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta dapat lebih terarah dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 ini menggambarkan capaian kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025. Disadari bahwa LKIP Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 ini masih belum sempurna, namun diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan berbagai pihak terkait capaian kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025.

Yogyakarta, 27 April 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
D.I. Yogyakarta
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Mandat.....	9
1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban	10
1.4 Struktur Organisasi	14
1.5 Peran Strategis	18
1.6 Tantangan dan Isu	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis 2025-2029	23
2.1.1 Visi dan Misi.....	23
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	25
2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025.....	27
2.3 Rencana Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta	31
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Pengukuran Kinerja	34
3.2 Analisis Capaian Kinerja	35
3.3 Akuntabilitas Keuangan	72
3.4 Efisiensi Sumber Daya.....	74
3.5 Capaian Kinerja Lainnya.....	76
BAB IV PENUTUP.....	83
4.1 Kesimpulan.....	83
4.2 Rencana & Kebijakan	83
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Wilayah D.I.Yogyakarta	7
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bawaslu D.I.Yogyakarta.....	15
Gambar 1. 3 Ketua dan Anggota Bawaslu D.I.Yogyakarta.....	16
Gambar 1. 4 Kepala Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta	17
Gambar 3. 1 Nilai akhir SAQ.....	57
Gambar 3. 2 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2024	59
Gambar 3. 3 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2024	59
Gambar 3. 4 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025	61
Gambar 3. 5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.....	63
Gambar 3. 6 Nilai AKIP Tahun 2025	68
Gambar 3. 7 Nilai evaluasi AKIP pada Bawaslu D.I.Yogyakarta	70
Gambar 3. 8 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA 2024 dan 2025	73
Gambar 3. 9 Capaian Kinerja Anggaran, Sasaran Strategis dan Efisiensi	74
Gambar 3. 10 Penghargaan Terbaik III Kategori Kepatuhan Etik Bawaslu Provinsi.....	79
Gambar 3. 11 Penghargaan Predikat Informatif dengan skor 93,35.....	79
Gambar 3. 12 Piagam Penghargaan Kategori Apresiasi PPID/PLID Berprestasi	80
Gambar 3. 13 Penghargaan Predikat Informatif dari Bawaslu RI.....	80
Gambar 3. 14 Sertifikat Apresiasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik	81
Gambar 3. 15 Penghargaan kategori Bawaslu Provinsi dengan kerja sama dan hubungan antar lembaga terbaik II	81
Gambar 3. 16 Piagam penghargaan terbaik III kategori Media Sosial Terproduktif.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I	8
Tabel 1. 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II	8
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Bawaslu D.I.Yogyakarta	15
Tabel 2. 1 Proyek Prioritas Bawaslu.....	29
Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu 2025	31
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta 2025	32
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis 2025.....	34
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 3 Capaian Indikator 1	41
Tabel 3. 4 Capaian Indikator 2	48
Tabel 3. 5 Capaian Indikator 3	54
Tabel 3. 6 Capaian Indikator 4	62
Tabel 3. 7 Capaian Indikator 5	66
Tabel 3. 8 Capaian Indikator 5	70
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran TA 2025	72
Tabel 3. 10 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran	72
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025.....	73
Tabel 3. 12 Rincian Anggaran dan Realisasi	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat, baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang lahir dari semangat reformasi dengan cita-cita mewujudkan Pemilihan Umum yang menjamin tersalurkannya suara rakyat secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama dari Badan Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mengalami pengembangan organisasi berupa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Perubahan SOTK tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon II. Terlebih jajaran pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, yang semula bersifat *adhoc*, kini ditransformasi menjadi permanen. D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang menarik di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana D.I. Yogyakarta menjadi daerah yang masih kuat mempertahankan adat-istiadat, budaya leluhur, dan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Paku Alam X yang sedang bertahta.

Bawaslu D.I. Yogyakarta dibentuk pada tanggal 20 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 593-KEP Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bawaslu D.I. Yogyakarta merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia yang hubungannya bersifat hierarkis, dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah D.I. Yogyakarta. D.I. Yogyakarta terdiri atas 4 Kabupaten dan 1 Kota dengan jumlah Kecamatan sebanyak 78 serta jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 438.

Gambar 1. 1 Peta Wilayah D.I. Yogyakarta



Sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu D.I. Yogyakarta juga melakukan pengawasan di masa non tahapan, salah satunya adalah pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Berita Acara Nomor 43/PP.07-

BA/34/3/2025 tertanggal 4 Juli 2025 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025, KPU D.I. Yogyakarta menetapkan sebanyak 2.884.817 pemilih yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Kota Yogyakarta	14	45	152.848	166.636	319.484
Kabupaten Gunungkidul	18	144	300.519	313.392	613.911
Kabupaten Kulon Progo	12	88	169.132	178.123	347.255
Kabupaten Sleman	17	86	416.964	441.203	858.167
Kabupaten Bantul	17	75	365.477	380.523	746.000
TOTAL	78	438	1.404.940	1.479.877	2.884.817

Sedangkan untuk Semester II, berdasarkan Berita Acara Nomor 71/PP.07-BA/34/3/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025, KPU D.I. Yogyakarta menetapkan sebanyak 2.929.587 yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Kota Yogyakarta	14	45	156.082	169.869	325.951
Kabupaten Gunungkidul	18	144	304.597	317.527	622.124
Kabupaten Kulon Progo	12	88	170.138	179.154	349.292
Kabupaten Sleman	17	86	423.185	447.196	870.381
Kabupaten Bantul	17	75	373.124	388.715	761.839
TOTAL	78	438	1.427.126	1.502.461	2.929.587

Pengawasan proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini dilakukan dalam rangka memastikan prosedur pemutakhiran sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan aturan teknis lainnya. Selain itu, juga memastikan KPU melakukan pemeliharaan data pemilih secara periodik, tidak hanya menjelang tahapan Pemilu saja.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu D.I. Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Melalui LKIP ini, Bawaslu D.I. Yogyakarta memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta selama satu tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta selama 1 (satu) tahun.

1.2 Mandat

Pengawasan pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pelaksana pemilu saat itu. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada tahun 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang Pemilu. Kemudian pada tahun 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawas pemilu dibentuk sebuah lembaga *Adhoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah 17 tahun berdiri, lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan

penguatan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu terus terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota telah berubah statusnya dari *ad hoc* menjadi permanen.

1.3 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 Kedudukan

Pada Pasal 89 ayat (4) menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

1.3.2 Tugas

Pasal 97 menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi;

- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua
 - 6. Pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - 7. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan
 - 8. Penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 9. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - 10. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - 11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu Provinsi juga tercantum pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- a. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
 - 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - 2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah provinsi.
- b. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;
 2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.
- c. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 2. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
 4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

1.3.3 Wewenang

Wewenang Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagaimana pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 Kewajiban

Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagaimana pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

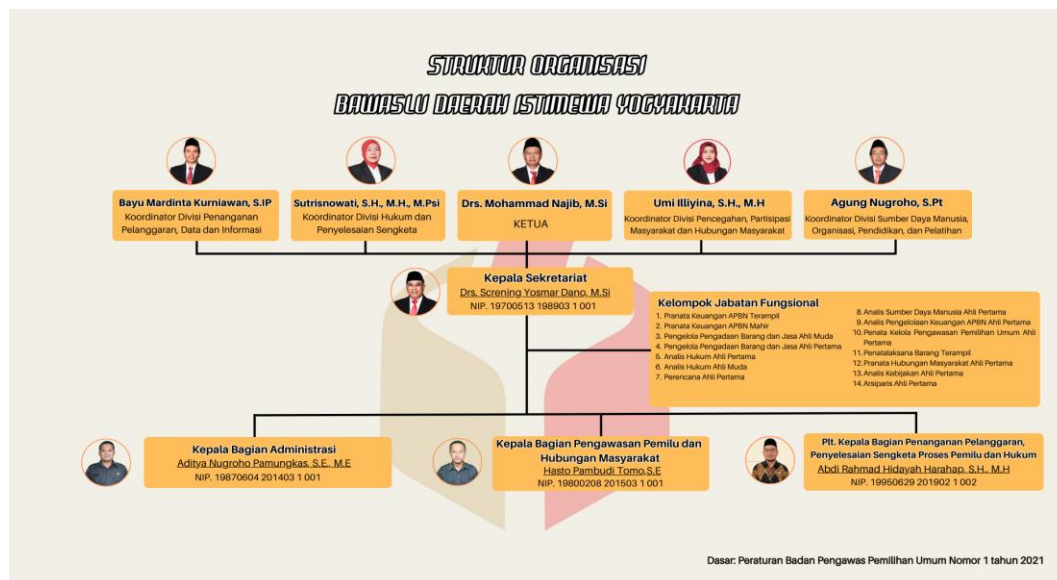
Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu D.I. Yogyakarta didukung oleh Pegawai PNS Organik, PPPK (Penuh Waktu dan Paruh Waktu), dan Tenaga Alih Daya. Unsur yang berasal dari pegawai PNS yaitu Struktural, Fungsional dan Staf Pelaksana Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta, untuk unsur PPPK terdiri dari staf fungsional dan pelaksana sedangkan dari unsur Tenaga Alih Daya yaitu Tenaga Pendukung.

1.4.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan dan Kriteria Klasifikasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu D.I. Yogyakarta masuk dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B.

Berikut adalah struktur organisasi Bawaslu D.I. Yogyakarta sesuai dengan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021.

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Bawaslu D.I. Yogyakarta



Jumlah keseluruhan pegawai di Bawaslu D.I. Yogyakarta sebanyak 63 orang, terdiri atas Ketua dan Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, Subkoordinator, Staf Teknis, serta Staf Pendukung dengan pemetaan sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Bawaslu D.I. Yogyakarta

Jabatan	Jumlah Pegawai
Ketua dan Anggota	5 orang
Kepala Sekretariat	1 orang
Kepala Bagian	3 orang
Subkoordinator	10 orang
Staf Teknis	32 orang
Staf Pendukung	12 orang
Total	63 orang

1. Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta

Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta dipilih melalui rapat pleno oleh seluruh anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta. Masa keanggotaan Bawaslu D.I. Yogyakarta yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu D.I. Yogyakarta. Berikut profil Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta.

Gambar 1. 3 Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta



Ketua dan Anggota Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

2. Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta

Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta. Adapun Kepala Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu D.I. Yogyakarta serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Gambar 1. 4 Kepala Sekretariat Bawaslu D.I.Yogyakarta



3. Kepala Bagian

Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Kelas B, sehingga terdiri atas 3 (tiga) Kepala Bagian yang terdiri atas:

a. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- 2) Pengelolaan keuangan;
- 3) Pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
- 4) pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- 2) Koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- 3) Fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- 4) Fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 5) Fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- 6) Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
- 7) Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- 8) Pengawasan tahapan Pemilu;

- 9) Supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 10) Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di Provinsi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- 2) Fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- 3) Pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu,

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu

1.5 Peran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan

dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;

- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

1.6 Tantangan dan Isu

Pengawasan pemilu merupakan elemen krusial dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Bawaslu D.I. Yogyakarta memiliki isu strategis yang menjadi perhatian bersama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang inklusif dan bermartabat. Berikut adalah beberapa di antaranya berdasarkan dinamika terkini:

1. Tantangan Pengawasan PDPB

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta dilakukan melalui dua mekanisme, yakni pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan KPU D.I. Yogyakarta dan melakukan Uji Petik atas penetapan Data Pemilih Berkelanjutan yang ditetapkan KPU D.I. Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu D.I. Yogyakarta masih menghadapi berbagai tantangan seperti tidak diberikannya data *By Name By Address* (BNBA) kepada Bawaslu di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota, anomali data yang bersumber dari data BPJS dan BPS, potensi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, kelengkapan data untuk keperluan verifikasi pemilih, khususnya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan adanya perlakuan tidak sama terhadap tindak lanjut saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota. Tantangan tersebut menjadi potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pengawasan PDPB di D.I. Yogyakarta yang berpotensi mengurangi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pemutakhiran data pemilih.

Sebagai langkah strategis untuk meminimalisir kerawanan tersebut Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan langkah-langkah pencegahan di antaranya memperkuat koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan KPU D.I. Yogyakarta serta instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, guna mendorong keterbukaan dan kesesuaian data kependudukan; menyampaikan saran perbaikan dan rekomendasi secara tertulis atas temuan hasil pengawasan dan uji petik PDPB; melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemadanan dan sinkronisasi data

pemilih; serta meningkatkan kapasitas pengawas melalui konsolidasi internal dan pendalaman teknis PDPB. Selain itu, Bawaslu D.I. Yogyakarta juga mendorong keseragaman tindak lanjut saran perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai upaya menjamin perlakuan yang setara, transparan, dan akuntabel dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

2. Tantangan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik

Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan langsung ke KPU D.I. Yogyakarta dan melalui pencermatan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah catatan dan tantangan, antara lain perbedaan standar pengisian data SIPO oleh masing-masing partai politik, keterbatasan akses SIPO yang hanya dapat diakses pada waktu tertentu, serta perbedaan menu dan fitur antara akses Bawaslu dan KPU, atas kondisi tersebut Bawaslu D.I. Yogyakarta meningkatkan koordinasi dengan KPU D.I. Yogyakarta maupun dengan Partai Politik serta melakukan penyesuaian strategi pengawasan agar pemutakhiran data partai politik dapat berjalan lebih optimal.

3. Tantangan Pengelolaan Data dan Informasi

Untuk tantangan pengelolaan data dan informasi pada tahun 2025 adalah adanya pengembangan website utama dan PPID Unifikasi yang terintegrasi ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait tata kelola dan regulasi, struktur informasi dan konten, teknis dan sistem seperti perbedaan platform/CMS antara website utama dan PPID.

4. Pengawasan Partisipatif yang Belum Optimal

Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mendorong pengawasan partisipatif oleh masyarakat, namun implementasinya masih terhambat oleh minimnya edukasi dan kesadaran publik. Banyak warga yang belum memahami peran mereka sebagai pengawas informal atau cara melaporkan pelanggaran. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan keterlibatan lembaga masyarakat sipil juga menjadi kendala. Sebagai langkah strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan kepada masyarakat, penguatan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan pelaporan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih dan tahapan pemilu lainnya secara berkelanjutan.

5. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada Tahun 2025 menjadi salah satu isu strategis yang dihadapi Bawaslu D.I. Yogyakarta pada masa non-tahapan. Kebijakan efisiensi ini merupakan implikasi dari penyesuaian fiskal nasional serta kebutuhan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih prudent, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks tersebut, Bawaslu D.I. Yogyakarta dituntut untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsi dukungan administratif, teknis, dan kelembagaan bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta meskipun dengan keterbatasan alokasi anggaran.

Penerapan efisiensi anggaran berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja, khususnya kegiatan yang bersifat penguatan kapasitas, koordinasi, serta pembinaan kelembagaan pengawas pemilu di masa non-tahapan. Berikut pos-pos anggaran yang mengalami efisiensi di TA 2025:

- a. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran meliputi Langganan Internet, Langganan Listrik, Langganan Telepon, Keperluan Sehari-hari Perkantoran, Jamuan Tamu, Honorarium Operasional Satuan Kerja, serta Biaya Pemeliharaan Gedung, Kendaraan, dan Peralatan.
- b. Belanja non-Operasional berupa Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan penajaman skala prioritas, optimalisasi sumber daya yang tersedia, serta penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, penggabungan kegiatan sejenis, dan pengurangan belanja operasional yang tidak berdampak langsung pada kinerja pengawasan.

Pengawasan pemilu yang efektif tidak hanya bergantung pada institusi, tetapi juga pada kesadaran kolektif bahwa demokrasi berkualitas lahir dari proses yang bersih dan partisipatif. Tantangan ini akan terus berkembang seiring dinamika politik dan teknologi, sehingga adaptasi menjadi kunci utama.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2025-2029 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2025-2029. Ada tiga tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil; dan
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Ketiga tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

2.1 Rencana Strategis 2025-2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 Visi dan Misi

Mengacu pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu

memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu.

***“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi
Substansial melalui Pengawasan Pemilu
yang Berintegritas dalam rangka
Mewujudkan Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas”***

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu yaitu:

- 1** Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
- 2** Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil
- 3** Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menetapkan tujuan yang telah selaras dengan Bawaslu, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Atas tujuan di atas, Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menyusun sasaran strategis tahun 2025 sebagai berikut.

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;

- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

2.2 Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam RKP 2025, pemerintah mencanangkan 8 (delapan) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil; dan
5. Penguatan Ketahanan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan

dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk. Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil.

Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Proyek Prioritas Bawaslu

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan Lembaga Demokrasi	Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pengawas Pemilu
	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik	Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu; Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu; Perbaikan Regulasi Kepemiluan
		Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu	Peningkatan Pengawasan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta

arah kebijakan “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selain itu, Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu; serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

Terkait dengan pelaksanaan Pendataan Daftar Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu menitikberatkan pengawasan sebagai upaya menjamin pemenuhan hak pilih warga negara serta menjaga kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Area kerja utama Pendataan DPT Berkelanjutan antara lain:

1. Memastikan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Mengawasi akurasi dan validitas data pemilih, termasuk pencegahan data ganda dan pemilih tidak memenuhi syarat;
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan KPU, Disdukcapil, dan pemangku kepentingan terkait;
4. Mendorong pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap data pemilih secara berkelanjutan.

2.3 Rencana Kerja Bawaslu D.I. Yogyakarta

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program, dan kegiatan tersebut dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Berikut adalah rencana kerja dalam mendukung pencapaian kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta tahun 2025:

Tabel 2. 2 Rencana Kerja Tahunan Bawaslu 2025

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Jumlah laporan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten Gunungkidul
			Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten Kulon Progo
			Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
		Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
			Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif
2	DUKUNGAN MANAJEMEN	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan	Layanan Hukum
			Layanan Bantuan Hukum
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik Provinsi	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu
			Layanan Data dan Informasi
		Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi	Layanan BMN
			Layanan Perkantoran
			Layanan Sarana Internal

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Layanan Perencanaan dan Penganggaran
			Layanan Manajemen Keuangan
			Layanan Umum
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	Layanan Reformasi Kinerja
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi
			Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu
			Layanan Manajemen SDM

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja.

Adapun perjanjian kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public provinsi	Informatif
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai kinerja anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.184.625.000
2	Program Dukungan Manajemen	12.975.371.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2025.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun, Bawaslu D.I. Yogyakarta menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis 2025

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2025
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	100%
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	100%
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	100%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	100%
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	105%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100%
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan Diseminasi Produk Hukum terkait Kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik provinsi	Informatif	Informatif	100%
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai kinerja anggaran Bawaslu Provinsi	90	98,09	109%
	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	80	81,60	102%

SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi

Indikator kinerja pertama Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100%, dan berdasarkan Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi 2025 capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 yaitu pengawasan langsung terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan instrumen fundamental dalam menjaga integritas dan akurasi data pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pengawasan terstruktur, sistematis, dan berjenjang terhadap seluruh proses pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh KPU di setiap tingkatan (Pasal 2 ayat (1)). Dalam kerangka tersebut, pengawasan langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 5 bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen verifikasi substantif untuk memastikan bahwa proses sinkronisasi data kependudukan, pengolahan daftar pemilih, hingga penetapan hasil rekapitulasi PDPB dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urgensi pengawasan langsung pada PDPB yakni untuk memastikan terpenuhinya atau tidaknya hak pilih warga negara dalam Pemilu maupun Pemilihan. Oleh sebab itu, Bawaslu D.I. Yogyakarta melalui mandat yang diberikan regulasi berkewajiban memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip good electoral governance, seperti legalitas, partisipasi, akurasi, dan keterbukaan informasi. Pengawasan dilakukan dengan

memastikan bahwa KPU melaksanakan sinkronisasi data pemilih secara berkala dengan sumber data yang sah, termasuk data kependudukan, laporan masyarakat, serta data instansi terkait; melakukan penandaan pemilih memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai kategori yang telah ditentukan; serta menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB secara periodik (Pasal 5 ayat (2) dan (4)). Dengan demikian, pengawasan langsung tidak hanya menjadi bentuk pengawasan formal, tetapi juga mekanisme pembuktian dan penilaian kualitas proses penyusunan data pemilih yang berimplikasi langsung terhadap legitimasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat daerah maupun nasional. PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri. Adapun tujuan pelaksanaan PPDB antara lain adalah memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat dan mutakhir.

a. Melakukan audiensi sebagai Ruang Dialog dan Penjajakan Kolaborasi untuk Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kegiatan audiensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun dan memperkuat hubungan antarlembaga. Melalui audiensi, Bawaslu D.I. Yogyakarta membuka ruang komunikasi dua arah yang memungkinkan terjalinnya dialog terbuka dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, dan lain-lain. Audiensi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, tetapi juga sebagai ruang untuk mendengarkan aspirasi, memahami kebutuhan dan perspektif mitra, memetakan potensi kerja sama yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, serta demi menunjang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pendekatan dialogis dan inklusif ini mendorong tumbuhnya kepercayaan, memperluas jejaring pengawasan, serta memperkuat pengawasan partisipatif melalui keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Audiensi dilakukan bersama lembaga mitra untuk mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di antaranya:

1. Badan Kesbangpol D.I. Yogyakarta;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil D.I. Yogyakarta;
3. Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta;
4. Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;

5. Korem 072/Pamungkas.

b. Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Rapat koordinasi ditujukan untuk membahas Persiapan Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan termasuk menghimpun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan juga rapat ini membahas teknis pelaporan pengawasan melalui aplikasi Form-A Online.

c. Supervisi Persiapan Pengawasan PDPB di Bawaslu Kabupaten/Kota

Supervisi tersebut ditujukan untuk menilai sejauh mana implementasi langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan dalam memastikan keakuratan dan validitas data pemilih secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyusunan peta kerawanan, pembukaan posko pengaduan masyarakat, serta penyampaian imbauan dan kerja sama kelembagaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan.

d. Rapat Koordinasi terkait Persiapan Pengawasan PDPB dan Tindak Lanjut SE Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Rapat koordinasi tersebut ditujukan untuk menyamakan persepsi, strategi, dan langkah-langkah teknis antar jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU secara berkelanjutan. Rapat ini menjadi forum konsolidasi untuk memastikan pelaksanaan pengawasan PDPB berjalan efektif, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi terbaru. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari SE Nomor 29 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya penguatan metodologi pengawasan, pelibatan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan yang transparan dan akurat.

e. Rapat Koordinasi Hasil Pleno PDPB di tingkat Kab/Kota Triwulan I

Rapat koordinasi hasil pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II yang dilaksanakan secara daring membahas laporan hasil pengawasan dan koordinasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY. Masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan pleno bersama KPU Kabupaten/Kota pada awal Juli 2025.

f. Rapat Koordinasi dan Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB KPU DIY Triwulan II Tahun 2025

Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Daerah Istimewa Yogyakarta Semester I Tahun 2025.

- g. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 Divisi P2H dan HP2H Bawaslu Kab/Kota Se-DIY

Rapat ditujukan untuk membahas refleksi dan evaluasi pelaksanaan PDPB serta tantangan pengawasan yang dihadapi untuk perbaikan di semester selanjutnya. Pengawasan PDPB dipandang penting karena menjadi dasar pengawasan jangka panjang terhadap daftar pemilih.

- h. Supervisi pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II di Bawaslu Kabupaten/Kota se- D.I. Yogyakarta

Tujuan dari supervisi ini adalah mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan pengawasan PDPB, khususnya dalam memastikan informasi dan hasil pengawasan yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, objektif, serta sejalan dengan kebijakan komunikasi yang telah ditetapkan.

- i. Menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Bandung pada 7-9 September 2025

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum konsolidasi data hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang telah dilakukan selama satu semester pada Tahun 2025, sehingga seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama terhadap capaian, temuan, serta dinamika pengawasan PDPB di masing-masing daerah.

- j. Pengawasan Pelaksanaan COKTAS di Kabupaten/Kota se-D.I.Yogyakarta

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta melakukan pengawasan secara langsung terhadap seluruh tahapan COKTAS, sehingga Bawaslu D.I. Yogyakarta perlu melaksanakan monitoring dan supervisi untuk memastikan pengawasan tersebut berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan monitoring yang dilakukan diperoleh beberapa temuan seperti ketidaksinkronan data pada pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), data pemilih baru, serta basis data yang digunakan untuk COKTAS. Terkait kondisi tersebut Bawaslu D.I. Yogyakarta menghimbau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaporkan hasil pengawasan pada Form A Hasil Pengawasan dan menginventarisir data pemilih tidak sesuai untuk dijadikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

- k. Rapat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Stakeholder

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai upaya membangun sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam rangka mewujudkan data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Melalui forum ini, Bawaslu D.I. Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan,

sekaligus mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder guna memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terjamin dan terlindungi hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu yang akan datang.

l. Supervisi Uji Petik Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Semester II

Pelaksanaan supervisi uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilakukan melalui pengambilan data secara sampling dari tingkat kalurahan, yang mencakup kategori pemilih meninggal dunia, pindah keluar, pindah masuk, alih status, serta pemilih baru. Strategi pelaksanaan uji petik dilakukan dengan melakukan pengecekan dan pencocokan data (data sanding) antara data hasil sampling dengan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) serta aplikasi Cek DPT Online (cekdptonline).

m. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester Kedua Tahun 2025 Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta, tercatat jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 2.929.587 pemilih yang tersebar di 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa. Rincian tersebut meliputi Kabupaten Kulon Progo dengan total 349.292 pemilih, Kabupaten Bantul sebanyak 761.839 pemilih, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 622.124 pemilih, Kabupaten Sleman sebanyak 870.381 pemilih, serta Kota Yogyakarta sebanyak 325.951 pemilih. Dari total keseluruhan pemilih, terdapat 1.427.126 pemilih laki-laki dan 1.502.461 pemilih perempuan. Hasil rekapitulasi ini menjadi dasar evaluasi bersama dalam rangka menjaga akurasi, validitas, dan keberlanjutan data pemilih, serta sebagai bagian dari upaya perlindungan hak pilih warga negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

n. Melakukan evaluasi Pelaksanaan Pengawasan PDPB

Dalam pelaksanaan pengawasan PDPB di D.I. Yogyakarta terdapat beberapa evaluasi pelaksanaan, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi Bawaslu D.I. Yogyakarta dengan KPU DIY dan instansi terkait dalam pemutakhiran data pemilih agar semakin intensif.
2. Ditemukan permasalahan berulang, seperti pemilih meninggal masih terdata, pindah domisili, perubahan status TNI/Polri, serta pemilih tidak memenuhi syarat.
3. Partisipasi masyarakat melalui posko aduan masih minim dalam mendukung pengawasan PDPB.
4. Tindak lanjut rekomendasi PDPB belum sepenuhnya optimal.

5. Ketidakteraturan basis data dan metodologi antar instansi menjadi tantangan utama.
6. Memerlukan penguatan pada standarisasi data dan mekanisme tindak lanjut.

Pada Perjanjian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **100%**. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2024.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator 1

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100	100	100	-	-	100

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\
 &= 100\% - 98,70\% \\
 &= 1,30\%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan capaian indikator Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu D.I. Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya koordinasi rutin yang dilakukan Bawaslu D.I. Yogyakarta dengan Bawaslu Kabupaten/Kota setiap Triwulan guna menyamakan persepsi dan pembahasan target-target pengawasan yang akan dilakukan. Selain itu Bawaslu D.I. Yogyakarta juga mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk aktif dalam melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait guna memperoleh data sading pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tidak hanya itu Bawaslu D.I. Yogyakarta juga melakukan monitoring dan evaluasi melalui beberapa kegiatan seperti supervisi dan asistensi. Lebih lanjut Bawaslu D.I. Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota juga melakukan uji petik untuk memvalidasi data pemilih yang nantinya menjadi saran perbaikan bagi KPU D.I. Yogyakarta maupun KPU Kabupaten/Kota.

SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses

Indikator kinerja kedua Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Serta Penyelesaian Sengketa Proses. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100%, dan berdasarkan Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses yang telah dilaksanakan sepanjang 2025, capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keberhasilan Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai indikator kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Melakukan Pembinaan/ Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran dengan:

a. Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu D.I. Yogyakarta telah melaksanakan pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Di tahun 2025, telah dilakukan 4 (empat) pengembalian barang dugaan pelanggaran dengan rincian 1 (satu) barang dugaan pelanggaran Pemilu dan 3 (tiga) barang dugaan pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengeluaran Barang dengan ditandatangani oleh para pihak yang menyerahkan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

b. Melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja non tahapan Divisi Penanganan Pelanggaran tahun 2025

Bawaslu D.I. Yogyakarta menyelenggarakan rapat secara daring melalui *zoom meeting* terkait Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja non tahapan Divisi Penanganan Pelanggaran tahun 2025. Tujuan dari diselenggarakannya rapat ini adalah untuk memetakan rancangan program divisi penanganan pelanggaran yaitu diskusi dan kajian pembahasan kasus terkait pelanggaran tindak pidana pada tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. Pelaksanaan Diskusi dan Kajian Kasus Terkait Pelanggaran Tindak Pidana Pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pelaksanaan diskusi dan kajian kasus penanganan pelanggaran tindak pidana yang terjadi di Kabupaten/Kota se- D.I.Yogyakarta dilakukan dengan tujuan sebagai bagian dari evaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten/Kota serta sebagai bahan pembelajaran sekaligus pembinaan penanganan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan melalui *zoom meeting* dengan mengangkat berbagai tema sebagai berikut ini:

- 1) Pelanggaran kasus OTT Politik Uang pada Pemilihan (temuan) dengan pemantik diskusi dari Bawaslu Kabupaten Sleman dengan menyoroti keterpenuhan alat bukti;
 - 2) Kasus *Voice Note* dengan pemantik diskusi dari Bawaslu Kabupaten Bantul dengan menyoroti ketidakhadiran Terlapor dalam proses klarifikasi;
 - 3) Kasus dugaan menjanjikan sesuatu pada saat kampanye terbatas dengan pemantik diskusi dari Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul dengan menyoroti keterpenuhan syarat formil dan materi;
 - 4) Kasus dugaan politik uang dengan pemantik diskusi dari Bawaslu Kota Yogyakarta dengan menyoroti subjek hukum pelanggaran pemilihan;
 - 5) Catatan pengawasan dan potensi pelanggaran pidana pemilihan dalam tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. dengan tidak adanya pelanggaran pidana di wilayah Kabupaten Kulon Progo, maka Bawaslu Kulon Progo membagikan pengalaman serta rekomendasi dalam upaya pencegahan serta penanganan pelanggaran pemilihan.
- d. Pelaksanaan Persiapan dan Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- Bawaslu D.I.Yogyakarta melaksanakan Persiapan Penyusunan DIM Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan. Adapun DIM yang telah terkumpul dari Bawaslu Kabupaten/Kota ini dijadikan bahan untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah secara sistematis, membantu mengumpulkan seluruh persoalan, kendala, dan celah hukum yang muncul dalam penanganan pelanggaran pemilu, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun teknis pelaksanaan. Dari DIM tersebut kemudian dipilih beberapa tema yang akan didiskusikan lebih lanjut dan dituangkan dalam sebuah rekomendasi dan kajian hukum.

- e. Melaksanakan Rapat internal Divisi Penanganan Pelanggaran dalam rangka mereview Laporan Penanganan Pelanggaran pada Form B1 (form laporan dugaan pelanggaran pemilu) Bawaslu Kabupaten/Kota Se-D.I. Yogyakarta

Bawaslu D.I.Yogyakarta melaksanakan Rapat internal Divisi Penanganan Pelanggaran dalam rangka mereview Laporan Penanganan Pelanggaran pada Form B1 Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY via *zoom meeting*. Untuk meningkatkan kualitas penerimaan laporan, perlu dilakukan standarisasi format dan alur pelaporan agar setiap laporan yang diterima memiliki struktur yang jelas, lengkap, dan mudah ditelaah. Selain itu, penting menetapkan batas waktu penerimaan laporan yang tegas serta mekanisme pengingat agar pelaporan dapat dilakukan tepat waktu. Setelah dilakukan evaluasi Form B1 Bawaslu Kabupaten/kota, sebagai bagian dari pembinaan penanganan pelanggaran, maka dilakukan supervisi Pelatihan Penerima Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum di Bawaslu Kabupaten/Kota Se-D.I.Yogyakarta. Supervisi ini dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi penerimaan laporan penanganan pelanggaran dan juga pelatihan pemahaman penerima laporan terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Penerima Laporan tidak hanya wajib memahami regulasi penanganan pelanggaran namun juga harus memiliki mental dan pengalaman dalam menerima laporan.

- 2. Melakukan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/ Pemilihan dengan:

- a. Menyusun Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 Bawaslu D.I. Yogyakarta mengumpulkan laporan dan dokumentasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta secara sistematis agar data yang diperoleh data yang akurat dan komprehensif, mencakup jumlah permohonan, jenis sengketa, tahapan penyelesaian, pihak terkait, serta hasil putusan. Hasil rekapitulasi ini menjadi dasar penyusunan laporan akhir, evaluasi kinerja, dan perumusan rekomendasi perbaikan ke depan guna meningkatkan kualitas penanganan sengketa, memperkuat koordinasi antar jenjang, serta memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Melakukan Rapat Program Kerja Divisi Penyelesaian Sengketa

Bawaslu D.I. Yogyakarta menyelenggarakan rangkaian rapat program kerja bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta secara daring, yakni Rapat Program Kegiatan pada masa *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA) dan Rapat Pemaparan Program Kegiatan dan Timeline, sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem



Kerja Pegawai. Rapat-rapat tersebut bertujuan memetakan, mengoordinasikan, dan menyinkronkan program prioritas Divisi Penyelesaian Sengketa tahun 2025 agar selaras antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan fokus pada identifikasi isu krusial terkait UU Pemilu dan UU Pemilihan beserta turunannya, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan capacity building, serta dukungan terhadap upaya kodifikasi regulasi pemilu yang inklusif dan demokratis. Hasil rapat menjadi dasar bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk menentukan program prioritas, menerbitkan surat pengisian DIM, serta mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota mematangkan program dan timeline guna menghindari tumpang tindih pelaksanaan dan memastikan seluruh kegiatan dapat direalisasikan secara efektif dan terkoordinasi.

c. Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Penyelesaian Sengketa dan Hukum pada Masa Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Penyelesaian Sengketa dan Hukum pada masa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui rapat internal oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta serta rapat pembahasan hasil DIM bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan, memperdalam, dan menganalisis berbagai permasalahan hukum dan penyelesaian sengketa yang teridentifikasi di tingkat kabupaten/kota, baik sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara maupun sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan, melalui pemaparan, diskusi, dan penjaringan masukan secara komprehensif. Dalam pembahasan tersebut, Bawaslu D.I. Yogyakarta menitikberatkan pada rekonstruksi dan penyempurnaan kerangka hukum yang meliputi kewenangan, objek sengketa, para pihak, prosedur, hingga upaya hukum, dengan harapan hasil akhir DIM dapat dirumuskan menjadi *policy paper* dan kajian hukum yang komprehensif untuk disampaikan kepada Bawaslu RI sebagai kontribusi konstruktif dalam memperkuat kerangka regulasi dan meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan yang lebih adil, akuntabel, dan berintegritas pada periode mendatang.

d. Melakukan Penyusunan *Policy Paper* terkait Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan 2024

Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan *Policy Paper* terkait kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Tujuan penyusunan *Policy Paper* terkait Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 adalah untuk memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif terhadap kerangka hukum

penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Bawaslu, berdasarkan pengalaman empirik penanganan sengketa pada Pemilu dan Pemilihan 2024. *Policy Paper* ini disusun sebagai bahan masukan substantif bagi penyempurnaan regulasi ke depan, guna memperjelas kewenangan, prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih efektif, adil, akuntabel, serta mendukung terwujudnya penegakan keadilan Pemilu (*electoral justice*) yang menjamin perlindungan hak hukum dan konstitusional peserta Pemilu dan Pemilihan. Adapun kegiatan dalam Penyusunan *Policy Paper* terkait Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan 2024 sebagai berikut :

- Review Internal DIM Penyelesaian Sengketa pada Masa Pemilu dan Pemilihan 2024 sebagai bahan *Policy Paper*;
 - Penuangan DIM Penyelesaian Sengketa pada Masa Pemilu dan Pemilihan 2024 kedalam draft *Policy Paper*;
 - Rapat review draft *Policy Paper* Rekonstruksi Kerangka Hukum Pemilu/Pemilihan terkait Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses; dan
 - Rapat review lanjutan draft *Policy Paper* Rekonstruksi Kerangka Hukum Pemilu/Pemilihan terkait Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses.
- e. Melakukan Peningkatan Kapasitas Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta
- Kegiatan peningkatan kapasitas Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan keseragaman perspektif jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses secara profesional, berkeadilan, dan akuntabel, serta memperkuat kualitas penegakan keadilan Pemilu dan Pemilihan (*electoral justice*) pada masa yang akan datang. Adapun kegiatan tersebut meliputi:
- Melakukan Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas terkait penguatan kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan;
 - Melakukan Rapat internal persiapan pelaksanaan peningkatan kapasitas terkait penguatan kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan;

- Melakukan Rapat Divisi Penyelesaian Sengketa pelaksanaan peningkatan kapasitas terkait penguatan kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Melakukan Simulasi Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses di Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta;
- Melakukan Diskusi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pemilihan antara lain Putusan Kabupaten Parigi Moutong Nomor 001/PS.REG/72.7208/IX/2024, Putusan Kota Cimahi Nomor 001/PS.REG/32.3277/V/2024, Putusan Kabupaten Empat Lawang Nomor 01/PS.REG/16.1611/IX/2024, dan Putusan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 001/PS.REG/75.7505/IX/2024.

3. Melakukan Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025 Sebagai upaya melakukan mitigasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Semester I dan Semester II secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melalui rangkaian kegiatan yang diawali dengan rapat persiapan pengawasan untuk menyusun strategi, alat kerja, dan pembagian tugas, kemudian dilanjutkan dengan pengawasan langsung ke KPU D.I. Yogyakarta serta pengawasan tidak langsung melalui pemantauan dan pencermatan data pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), selanjutnya hasil pengawasan tersebut dianalisis, dibahas, dan dievaluasi secara komprehensif melalui rapat bersama pimpinan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta guna memastikan kesesuaian pelaksanaan pemutakhiran data partai politik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Perjanjian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **100%**. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2024.

Tabel 3. 4 Capaian Indikator 2

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100	100	100	-	-	100

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\
 &= 100\% - 99,63\% \\
 &= 0,37\%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan atas capaian indikator dalam penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu D.I.Yogyakarta dipengaruhi oleh adanya efektivitas pengelolaan pada seluruh kegiatan penanganan pelanggaran, mulai dari pengelolaan barang dugaan pelanggaran, perencanaan program kerja, hingga pelaksanaan diskusi dan kajian kasus dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I.Yogyakarta. Pengelolaan barang bukti yang tertib dan sesuai prosedur menjadi dasar akuntabilitas, sementara penyusunan program kerja yang terarah mencerminkan kemampuan perencanaan strategis lembaga. Di sisi lain, kegiatan diskusi dan kajian kasus berperan penting dalam meningkatkan kapasitas analisis serta kualitas penanganan pelanggaran, khususnya dalam memahami aspek pembuktian, subjek hukum, serta pemenuhan syarat formil dan materiil dalam setiap perkara. Selain itu, capaian kinerja juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendukung, seperti penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), standarisasi pelaporan, serta pembinaan dan supervisi kepada jajaran di tingkat kabupaten/kota. DIM menjadi instrumen penting dalam memetakan permasalahan secara komprehensif dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat, sementara kualitas laporan (Form B1) mencerminkan ketertiban administrasi dan kedisiplinan pelaporan. Pelaksanaan supervisi dan pelatihan turut memperkuat kompetensi sumber daya manusia, sehingga mampu meningkatkan kualitas penerimaan dan penanganan laporan. Dengan dukungan koordinasi yang efektif dan upaya pencegahan berbasis evaluasi kasus, seluruh indikator tersebut secara terpadu berkontribusi terhadap optimalisasi capaian kinerja lembaga.

Sedangkan dalam aspek penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan menunjukkan hasil yang optimal, tercermin dari terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan secara terencana dan sistematis sepanjang tahun 2025. Kegiatan tersebut

meliputi penyusunan rekapitulasi penyelesaian sengketa secara komprehensif, pelaksanaan rapat koordinasi program kerja yang terintegrasi antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mampu memetakan berbagai isu hukum dan kelembagaan secara mendalam. Selain itu, penyusunan policy paper terkait kewenangan penyelesaian sengketa menjadi bentuk konkret kontribusi Bawaslu dalam memperkuat kerangka regulasi, sehingga mendukung terciptanya proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif, adil, dan akuntabel. Di sisi lain, capaian kinerja juga didukung oleh upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pelatihan, simulasi adjudikasi, dan diskusi putusan sengketa yang memperkuat pemahaman serta keseragaman perspektif jajaran Bawaslu. Pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik turut menjadi bagian penting dalam mitigasi potensi sengketa, yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem informasi yang tersedia. Secara keseluruhan, dengan target kinerja sebesar 100% pada tahun 2025, seluruh kegiatan telah terealisasi secara maksimal sehingga capaian indikator ini berhasil mencapai 100%, mencerminkan efektivitas perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program dalam mendukung penegakan keadilan Pemilu yang berintegritas.

SASARAN 3

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan

Indikator kinerja ketiga Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100% pada tahun 2025. Berdasarkan Laporan Diseminasi Produk Hukum Tahun 2025, capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Secara umum Bawaslu D.I. Yogyakarta telah berhasil menjalankan tugas, fungsi serta kewenangannya dengan baik melalui beberapa program yang telah disusun berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada maupun kegiatan yang berbasis non anggaran. Dalam hal untuk mencapai target tersebut, Bawaslu D.I. Yogyakarta selama tahun 2025 telah melakukan berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain :
 - a. Melakukan Monitoring serta Evaluasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Bahwa berdasarkan Pasal 108 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun laporan yang terdiri atas: a. laporan akhir kinerja; b. laporan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban; dan c. laporan akhir masa jabatan. Pada tahun 2025 memastikan jajaran pengawas pemilu di Bawaslu D.I. Yogyakarta menjalankan tugas serta kewajibannya baik dalam penyusunan laporan akhir divisi maupun laporan tahapan, selanjutnya Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan ke Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta. Harapannya laporan tersebut dapat dilaporkan dan dikirimkan secara berjenjang sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan ketugasannya.

- b. Melakukan Monitoring dan Pendampingan Audiensi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Stakeholder Terkait sebagai Tindak Lanjut dari Implementasi Keputusan Bawaslu Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan Audiensi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) D.I. Yogyakarta serta Melakukan Monitoring Pelaksanaan Audiensi Bawaslu Kabupaten Sleman dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan Stakeholder terkait Keputusan Bawaslu RI Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu D.I. Yogyakarta juga monitoring atas pelaksanaan audiensi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan stakeholder terkait, dalam monitoring ini ditekankan agar Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mempersiapkan diri jika menangani kasus kekerasan seksual baik dengan cara menetapkan prosedur yang terstruktur, penyediaan posko pengaduan yang aman dan rahasia, investigasi yang adil dan transparan, serta layanan bantuan hukum, konseling dan pemulihan yang mudah diakses bagi semua pihak.
- c. Bawaslu D.I. Yogyakarta Melakukan Evaluasi Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta Semester I Tahun 2025. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengelolaan JDIH baik dari segi pengadaan sarana dan prasarana, penataan dokumen hukum hingga kegiatan promosi yang sudah dilakukan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kapasitas kepada tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten/Kota yang baru bergabung baik CPNS maupun PPPK agar dapat segera melakukan adaptasi atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai Operator JDIH sebagaimana tertuang dalam SE Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan JDIH Bawaslu dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang JDIH Bawaslu.
- d. Melakukan monitoring penyusunan laporan advokasi layanan hukum di Bawaslu Kabupaten Sleman.
- Bahwa terdapat 2 (dua) kasus pelanggaran kode etik yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sleman yakni kasus dugaan kode etik dalam proses perekrutan PKD di Kecamatan Kalasan dan kasus dugaan tindak penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Godean, oleh sebab itu sesuai dengan amanat Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum, Bawaslu

Kabupaten/Kota wajib melaporkan layanan advokasi hukum yang telah diberikan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bawaslu D.I. Yogyakarta kemudian melakukan monitoring tindak lanjut yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Sleman selama memberikan layanan advokasi hukum. Hasil dari monitoring bahwa Bawaslu Kabupaten Sleman telah memberikan advokasi dan pendampingan hukum secara litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan jenis perkara/permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu untuk mematangkan pengetahuan dan kemampuan pengawas dalam memberikan bantuan hukum diperlukan pengembangan kapasitas mulai dari pra, proses hingga pasca peradilan.

2. Melakukan diseminasi produk hukum terkait pemilihan, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain :

- a. Mendiseminasikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu Bawaslu D.I. Yogyakarta diadakanlah kegiatan diseminasi produk hukum Bawaslu Republik Indonesia yakni Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum. Kegiatan diseminasi ini membahas mengenai tata cara Pembentukan Kelompok Kerja, Pembukaan Posko Anti Kekerasan Seksual, Pencegahan Kekerasan Seksual, serta Penanganan Pelanggaran Kekerasan Seksual.

- b. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah dan Tindak Lanjut, sebagai ide, gagasan, kebijakan dan masukan atas rencana Penyusunan DIM dalam rangka Revisi UU Pemilu dan Pemilihan dalam Perspektif Pengawas Pemilu
Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : B-591/PR.01/K1/11/2025 tentang Penyusunan DIM dalam rangka Revisi UU Pemilu dan Pemilihan dalam Perspektif Pengawas Pemilu, Bawaslu D.I. Yogyakarta membuat Form DIM berdasarkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya. Selain itu dalam rangka memastikan perspektif pengawasan pemilu terakomodir secara optimal dalam proses pembentukan RUU Pemilu dan Pemilihan. Selain itu, untuk melengkapi DIM dilakukan pembuatan masukan kelembagaan Bawaslu secara substantif guna memperkuat peran dan kewenangan pengawas pemilu serta mendukung terwujudnya UU Pemilu dan Pemilihan yang efektif, berkeadilan, dan menjamin

integritas penyelenggaraan pemilu, khususnya di Bawaslu D.I. Yogyakarta. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi terkait dengan DIM tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Bawaslu RI dengan mengirimkan softfile melalui email kepada Bawaslu RI.

3. Melakukan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain :

a. Melakukan pelaksanaan advokasi bantuan hukum terhadap tindak lanjut Panwaslucam Godean sebagai saksi kasus pidana umum dengan nomor registrasi LP/B/588/X/ 2024/SPKT/POLRESTA SLEMAN.

Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan pendampingan hukum pada Panwaslucam Godean saat dilakukan proses pemberian keterangan pada saat penyelidikan di Polresta Sleman. Dalam pelaksanaan advokasi tersebut, didapati bahwa kasus dinyatakan dihentikan (SP3) karena tidak memenuhi unsur. Hal ini dikarenakan bukti dan saksi tidak menguatkan Pelapor, di mana bukti visum dinilai tidak kuat serta tidak adanya saksi yang berada langsung di tempat kejadian. Menindaklanjuti kasus tersebut, Bupati Sleman dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Teguran Tertulis kepada para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

b. Melakukan pelaksanaan advokasi bantuan hukum atas kasus pidana politik uang dengan nomor registrasi LP/B/684/XI/ 2024/SPKT/POLRESTA SLEMAN/POLDA D.I.YOGYAKARTA.

Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan pendampingan hukum kepada Panwaslucam Minggir saat dilakukan proses pemberian keterangan dalam penyelidikan di Polresta Sleman. Pasca hal tersebut, Bawaslu D.I. Yogyakarta kembali melakukan advokasi bantuan hukum untuk meninjau kembali perkembangan putusan Hakim. Berdasarkan informasi lanjutan, Jaksa telah menyatakan Permohonan Banding. Selanjutnya, Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan Putusan Banding pada Senin, 6 Januari 2025, dan menyampaikan Pemberitahuan Putusan Banding tersebut pada Selasa, 7 Januari 2025. Dengan telah dibacakannya putusan. Bawaslu D.I. Yogyakarta kemudian melakukan penggalan lebih lanjut hingga ke tingkat Panwaslucam dengan hasil sebagai berikut ini:

- 1) Sampai dengan setelah adanya putusan banding, tidak ada masyarakat yang menyalahkan panwaslucam.
- 2) Dukuh sebagai pengayom masyarakat menyampaikan dalam pertemuan warga bahwa kasus pidana politik uang tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat sekitar.

4. Melakukan pembinaan bantuan hukum, yang dilakukan dengan kegiatan antara lain:
- a. Bawaslu D.I. Yogyakarta menjadi Narasumber dalam Kegiatan Pembinaan Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Bantul.

Pembinaan hukum menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat kompetensi aparatur pengawas, dan mendorong pelaksanaan tugas kelembagaan yang profesional, netral, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Adapun materi yang dibawakan dalam kegiatan ini adalah eksaminasi putusan DKPP terkait integritas penyelenggara pemilu dengan studi kasus Putusan Nomor: 261/DKPP-PKE-VII/2018 dan Putusan Nomor: 77-PKE-DKPP/V/2024.

- b. Bawaslu D.I. Yogyakarta Melakukan Pembinaan Bantuan Hukum di Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Bawaslu Kota Yogyakarta.

Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan pembinaan bantuan hukum dengan memanfaatkan eksaminasi putusan DKPP agar dapat menjadi pembelajaran nyata bagi jajaran pengawas. Pembinaan bantuan hukum ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran etik di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta.

Pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai 100% dan berdasarkan uraian di atas, seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **100%**. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2024 dikarenakan tidak adanya target indikator ini pada Perjanjian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2024.

Tabel 3. 5 Capaian Indikator 3

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
100	100	100	-	-	100

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\ &= 100\% - 99,91\% \\ &= 0,09\%\end{aligned}$$



Keberhasilan atas capaian indikator ini didorong oleh beberapa faktor utama yang saling mendukung. Pertama, adanya pelaksanaan program kerja yang terencana dan komprehensif, baik melalui kegiatan berbasis anggaran maupun non-anggaran, sehingga seluruh target dapat diimplementasikan secara optimal. Kedua, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang terhadap jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, terutama dalam penyusunan laporan, pengelolaan JDIH, serta pelaksanaan advokasi hukum, sehingga memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peningkatan kualitas kinerja kelembagaan. Terakhir, hal ini juga dibarengi dengan pelaksanaan diseminasi produk hukum yang masif dan substantif, disertai dengan upaya penguatan kapasitas SDM melalui pembinaan dan pendampingan hukum sehingga mampu meningkatkan pemahaman serta kompetensi jajaran pengawas pemilu.

SASARAN 4

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi

Indikator kinerja keempat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 yaitu Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi. Indikator kinerja tersebut ditargetkan mencapai target 100% pada tahun 2025. Berdasarkan hasil penilaian oleh Komisi Informasi Daerah, Bawaslu D.I. Yogyakarta berhasil memperoleh predikat “INFORMATIF”, sehingga capaian atas indikator ini telah mencapai 100%.

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dimiliki sebuah lembaga negara. Tahun 2025 Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi badan publik. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I. Yogyakarta merupakan Instansi Non Struktural, yang keikutsertaan dalam Monev tidak wajib, tetapi Bawaslu D.I. Yogyakarta tetap mengikuti ajang keterbukaan informasi publik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KID Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimulai dengan tahapan sosialisasi dari KID Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tahapan Monev Tahun 2025 dimulai pada Tanggal 5 – 25 Juli 2025.

Pada monev keterbukaan informasi publik Tahun 2025 ini sedikit berbeda dalam metode penilaian pada tahun sebelumnya (2024) bobot SAQ 70% dan Kualitas Layanan 30%. Untuk Tahun ini (2025) bobot verifikasi SAQ berubah menjadi 50% dan Review Website dan Media Sosial 35%, serta Uji Akses 15%. Pada Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2025 ini mekanisme penilaian meliputi:

1. Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Pukul 09.00 WB yang dilaksanakan secara daring. sekurang-kurangnya memberikan informasi meliputi tahapan, metode penilaian, indikator penilaian, dan tata cara pengisian Kuesioner oleh setiap Badan Publik yang mengikuti Monev KI Tahun 2025, serta penghargaan khusus.

2. Tahapan Self Assessment Questionnaire (SAQ)

Pengisian SAQ ada 4 cluster meliputi Komitmen Organisasi, Sarana Prasarana, Digitalisasi, dan Jenis Informasi yang secara keseluruhan kurang lebih ada 75 pertanyaan. Tahapan SAQ dilakukan mulai dari tanggal 28 Juli s.d. 22 Agustus 2025. Setelah itu akan dilakukan verifikasi SAQ pada tanggal 25 Agustus s.d. 19 September 2025. Hasil SAQ keluar dan Bawaslu D.I. Yogyakarta ada 1 jawaban SAQ yang ditolak yaitu di indikator digitalisasi dengan sub indikator pengelolaan website dan media sosial, untuk itu Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan sanggah di tahapan masa sanggah yaitu pada tanggal 22 September s.d. 3 Oktober 2025. Nilai akhir SAQ keluar di tanggal 6 – 17 Oktober 2025 dan sanggah telah diterima, maka nilai total SAQ untuk Bawaslu D.I. Yogyakarta maksimal yaitu 50 karena untuk tahun 2025 bobot verifikasi SAQ 50% seperti gambar dibawah berikut ini:

Gambar 3. 1 Nilai akhir SAQ



KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Gedung Plaza Informasi Lt 2
Jl Brigjend Katamso Yogyakarta
Telp: 0274-374289
Email: kip-diy@jogjaprovo.go.id

Hasil Penilaian Self Assessment Questionnaire Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

INDIKATOR	SKOR	BOBOT	SKOR * BOBOT
1. SARANA DAN PRASARANA	100	5%	5.00
2. KOMITMEN ORGANISASI	100	20%	20.00
3. DIGITALISASI	100	5%	5.00
4. JENIS INFORMASI	100	20%	20.00
NILAI			50.00

3. Tahapan Uji Akses

Uji akses ini mulai dilakukan pada bulan Juli s.d. bulan Oktober 2025. Uji akses ini adalah untuk melihat bagaimana badan publik merespon tanggapan dari permohonan masyarakat dengan sistem layanan informasi untuk merespon permintaan informasi dari masyarakat. Tim yang melakukan permohonan informasi ini tidak hanya dari internal KID DIY tetapi juga dari pihak eksternal KID DIY seperti akademisi, peneliti, jurnalis, pegiat ormas sipil, dan relawan mahasiswa.

Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mendapatkan permohonan informasi pada tahapan Monev 2025 yaitu tahapan uji akses. Permohonan dilakukan oleh Perkumpulan IDEA melalui aplikasi ppid app yang ada di website PPID Bawaslu D.I. Yogyakarta. Dalam hal ini PPID Bawaslu D.I. Yogyakarta telah merespon cepat dan memverifikasi data permohonan serta meregister permohonan tersebut dan telah memproses sesuai

aturan dan standar layanan. Juga telah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon.

4. Kualitas Informasi

Pada Tahapan Kualitas Informasi ini dilakukan pengecekan oleh tim internal maupun eksternal KID DIY untuk mereview Website dan Media Sosial yang dilakukan pada bulan Juli s.d. Oktober 2025. Rentan waktu yang sama seperti tahapan uji akses. Pada tahapan ini Bawaslu D.I. Yogyakarta melakukan beberapa langkah seperti:

- a. Koordinasi dengan bagian humas dalam hal update berita dan konten sesuai waktunya;
- b. Admin Media Sosial berperan aktif dalam merespon semua komen yang ada di semua platform;
- c. Menjaga kualitas dan kuantitas konten dan berita;
- d. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP);
- e. Update data informasi publik ke DIP Terintegrasi.

Ke depan Bawaslu D.I. Yogyakarta terus berkomitmen dan terus berusaha meningkatkan pengelolaan website dan medsos sebagai sarana layanan informasi publik, seiring dengan tuntutan masyarakat/publik.

5. Tahapan Penilaian Akhir

Penilaian akhir di tanggal 20 s.d. 31 Oktober 2025. Pemeringkatan dikategorikan menjadi beberapa yang didasarkan pada nilai yang diperoleh setelah dilakukan pembobotan. Kategori peringkat tersebut meliputi:

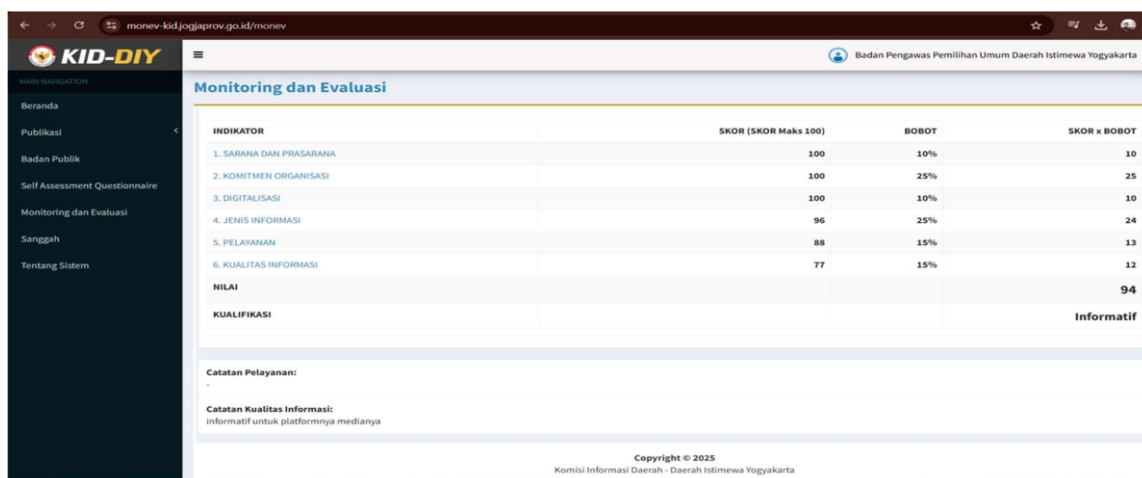
- a. Informatif : Nilai 90 – 100
- b. Menuju Informatif : Nilai 80 – 89
- c. Cukup Informatif : Nilai 60 – 79
- d. Kurang Informatif : Nilai 40 – 59
- e. Tidak Informatif : Nilai < 40
- f. Tidak dinilai/Tidak Partisipatif : Badan Publik tidak melakukan Registrasi

Capaian kinerja atas target indikator Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, raihan enam kalinya secara berturut-turut (2020-2025) sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS), pada tahun 2025 Bawaslu D.I. Yogyakarta masih bisa memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat “INFORMATIF” dari Komisi Informasi Daerah (KID) D.I. Yogyakarta.

Ada penurunan nilai sedikit pada monev keterbukaan informasi publik Bawaslu D.I. Yogyakarta kategori lembaga non-struktural dalam Monev keterbukaan informasi publik di Tahun 2025. Pada Tahun 2024 Bawaslu D.I. Yogyakarta memperoleh nilai 94,00 dan

di Tahun 2025 Bawaslu D.I. Yogyakarta memperoleh nilai 93,35. Bisa dilihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3. 2 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2024



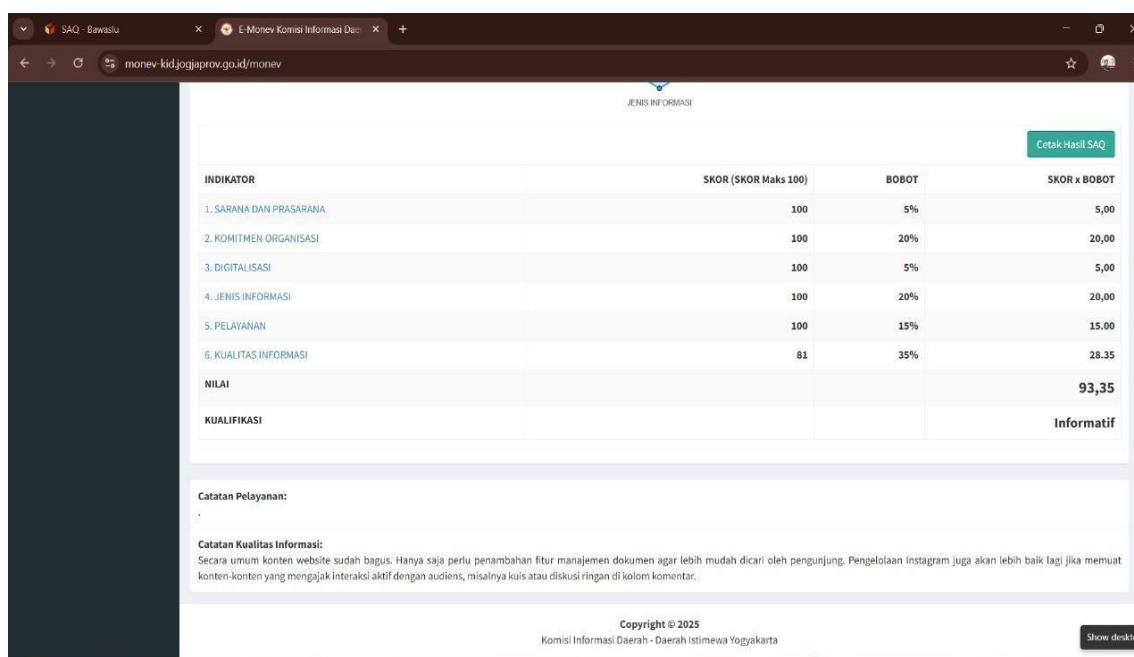
INDIKATOR	SKOR (SKOR Maks 100)	BOBOT	SKOR x BOBOT
1. SARANA DAN PRASARANA	100	10%	10
2. KOMITMEN ORGANISASI	100	25%	25
3. DIGITALISASI	100	10%	10
4. JENIS INFORMASI	96	25%	24
5. PELAYANAN	88	15%	13
6. KUALITAS INFORMASI	77	15%	12
NILAI			94
KUALIFIKASI			Informatif

Catatan Pelayanan:
-

Catatan Kualitas Informasi:
informatif untuk platformnya medianya

Copyright © 2025
Komisi Informasi Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 3. 3 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2024



INDIKATOR	SKOR (SKOR Maks 100)	BOBOT	SKOR x BOBOT
1. SARANA DAN PRASARANA	100	5%	5,00
2. KOMITMEN ORGANISASI	100	20%	20,00
3. DIGITALISASI	100	5%	5,00
4. JENIS INFORMASI	100	20%	20,00
5. PELAYANAN	100	15%	15,00
6. KUALITAS INFORMASI	81	35%	28,35
NILAI			93,35
KUALIFIKASI			Informatif

Catatan Pelayanan:
-

Catatan Kualitas Informasi:
Secara umum konten website sudah bagus. Hanya saja perlu penambahan fitur manajemen dokumen agar lebih mudah dicari oleh pengunjung. Pengelolaan Instagram juga akan lebih baik lagi jika memuat konten-konten yang mengajak interaksi aktif dengan audiens, misalnya kuis atau diskusi ringan di kolom komentar.

Copyright © 2025
Komisi Informasi Daerah - Daerah Istimewa Yogyakarta

Penurunan nilai pada hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 tidak mencerminkan penurunan kinerja secara substantif, melainkan dipengaruhi oleh perubahan komposisi bobot penilaian dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, bobot penilaian lebih didominasi oleh Self Assessment Questionnaire (SAQ) sebesar 70%, sementara kualitas informasi hanya sebesar 30% yang terbagi atas layanan informasi (15%) serta review website dan media sosial (15%).

Sementara itu, pada Tahun 2025 terjadi perubahan signifikan dalam skema penilaian, di mana bobot SAQ diturunkan menjadi 50% dan kualitas informasi meningkat menjadi 50%, dengan rincian layanan informasi sebesar 15% dan review website serta



media sosial meningkat menjadi 35%. Perubahan ini menyebabkan aspek kualitas informasi, khususnya pada pengelolaan website dan media sosial, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap nilai akhir.

Secara kinerja, capaian pada enam indikator Monev Tahun 2025 meliputi sarana prasarana, komitmen organisasi, digitalisasi, jenis informasi, pelayanan, dan kualitas informasi, ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan Tahun 2024. Namun demikian, karena adanya pergeseran bobot penilaian yang lebih menitikberatkan pada kualitas informasi, maka peningkatan nilai pada masing-masing indikator belum sepenuhnya mampu mengimbangi perubahan proporsi tersebut.

Dengan demikian, penurunan nilai akhir pada Tahun 2025 lebih disebabkan oleh faktor perubahan metodologi dan pembobotan penilaian, bukan karena adanya penurunan kinerja. Hal ini sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat aspek kualitas informasi, khususnya optimalisasi pengelolaan website dan media sosial, agar lebih selaras dengan prioritas penilaian ke depan.

Pada hasil Monev Tahun 2025 ini Bawaslu D.I. Yogyakarta mendapatkan nilai 93,35 serta mendapatkan predikat “INFORMATIF” dan peringkat ke 7 di kategori Lembaga Non Struktural di D.I. Yogyakarta, sesuai pada lampiran Keputusan Komisi Informasi Daerah (KID) DIY Nomor 002/XI/KIDDIY-KEP/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025, seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3. 4 Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI
DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR: 002/XI/KIDDIY-KEP/2025
TENTANG
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN
PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2025

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DI DIY TAHUN 2025
BERUPA PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK**

9. KATEGORI LEMBAGA NON STRUKTURAL DI DIY

No	Nama Badan Publik	Nilai	Kualifikasi
1.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	95,45	Informatif
2.	Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	94,8	Informatif
3.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	94,75	Informatif
4.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	94,75	Informatif
5.	Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	94,55	Informatif
6.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	94,35	Informatif
7.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	93,35	Informatif
8.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	93	Informatif
9.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	91,6	Informatif
10.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	83,7	Menuju Informatif
11.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	83,1	Menuju Informatif
12.	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	78,95	Cukup Informatif
13.	Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta	50,9	Kurang Informatif

Pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai predikat “INFORMATIF dan berdasarkan uraian di atas, Bawaslu D.I. Yogyakarta berhasil memperoleh predikat “INFORMATIF”, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **100%**. Di tahun 2024, Bawaslu D.I. Yogyakarta juga memperoleh predikat “INFORMATIF”.

Tabel 3. 6 Capaian Indikator 4

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
INFORMATIF	INFORMATIF	100	INFORMATIF	100	INFORMATIF

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

Nilai Efisiensi % = Nilai Capaian Indikator % – Nilai Realisasi Anggaran %

$$= 100\% - 99,91\%$$

$$= 0,09\%$$

Predikat Informatif yang diraih Bawaslu D.I. Yogyakarta merupakan wujud komitmen organisasi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara optimal, transparan, dan akuntabel. Capaian ini didapat karena koordinasi antar bagian dan komitmen kuat dalam mengelola keterbukaan informasi publik secara sistematis dan berkelanjutan, yang ditunjukkan melalui pemenuhan indikator penilaian secara optimal, baik pada aspek Self Assessment Questionnaire (SAQ) maupun kualitas layanan informasi. Hal ini didukung oleh penyediaan informasi yang lengkap dan mutakhir, pengelolaan website dan media sosial yang aktif dan informatif, serta pelayanan permohonan informasi yang responsif dan sesuai standar. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi internal yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor kunci dalam memastikan informasi dapat diakses secara mudah, cepat, dan transparan oleh masyarakat.

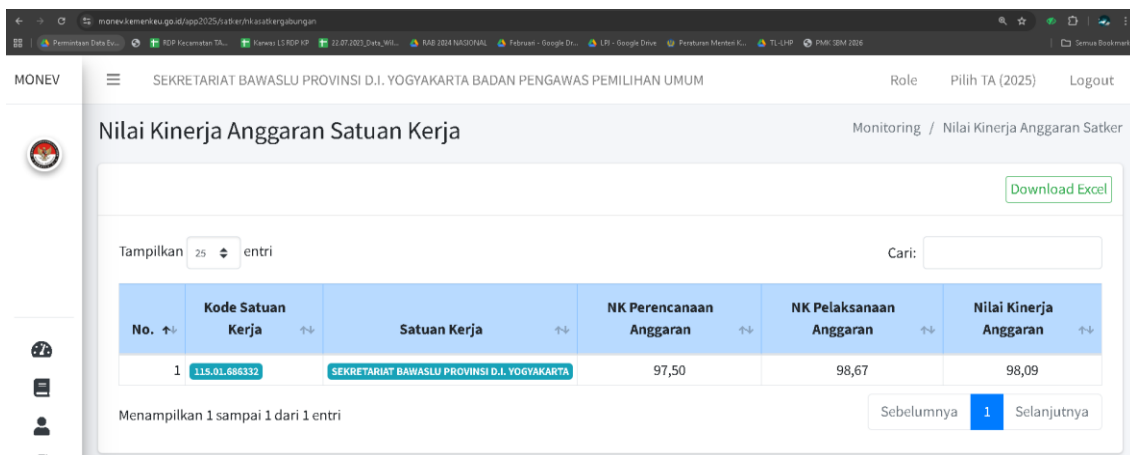
SASARAN 5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi

Sasaran Strategis kelima, memiliki 2 (dua) indikator sasaran strategis, salah satunya yaitu Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta, indikator kinerja ini ditargetkan mencapai nilai 90 pada tahun 2025. Berdasarkan data pada Aplikasi Monev Kemenkeu, Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada tahun 2025 berhasil memperoleh Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran senilai 98,09, sehingga capaian atas indikator kinerja ini mencapai **109%**.

Gambar 3. 5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	115.01.686332	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	97,50	98,67	98,09

Komponen penilaian dalam Nilai Kinerja Anggaran meliputi 2 (dua) aspek yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang meliputi penilaian atas Efektivitas dan Efisiensi.
 - a. Efektivitas dinilai berdasarkan Capaian Rincian Output; dan
 - b. Efisiensi dinilai berdasarkan Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Efisiensi SBK.

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang meliputi penilaian atas:

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran meliputi Revisi DIPA yang dilakukan, dan Deviasi Halaman III DIPA yaitu deviasi antara Rencana Penarikan Dana dengan realisasi penggunaan dana secara triwulanan;
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan nilai penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM; dan
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan capaian output yang dihasilkan.

Keberhasilan Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai target kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Pelaksanaan monitoring capaian output

Capaian output merupakan target keluaran yang menjadi ukuran hasil kerja nyata (barang atau jasa) yang diproduksi oleh suatu Satuan Kerja (Satker) atau instansi pemerintah dari penggunaan anggaran yang dialokasikan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas capaian output tahun 2025, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta rutin melakukan monitoring capaian output setiap bulannya. Capaian output didorong untuk dapat dihasilkan selaras dengan penggunaan anggaran di setiap bulannya.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menghasilkan output sebanyak 66 volume output. Output tersebut terdiri atas output dari Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

2. Penggunaan Standar Biaya Keluaran dalam proses penganggaran

Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran. Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam menyusun anggaran TA 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025.

Adapun Rincian Output (RO) yang diatur dalam PMK tersebut pada DIPA Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta meliputi:

- a. Layanan Reformasi Kinerja;
- b. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu;
- c. Layanan BMN;
- d. Layanan Perencanaan dan Penganggaran;
- e. Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Layanan Manajemen Keuangan;

- g. Layanan Bantuan Hukum; dan
- h. Layanan Manajemen SDM.
3. Pelibatan Pimpinan dan seluruh pegawai dalam proses penyusunan usulan anggaran
- Usulan anggaran TA 2025 disusun berdasarkan kebutuhan riil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing divisi. Hal ini dibuktikan dengan pelibatan Pimpinan dan seluruh staf dalam proses penyusunan anggaran. Pelibatan difokuskan pada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sesuai dengan Rincian Output (RO) yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan lembaga dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
4. Penyusunan Perjanjian Kinerja secara berjenjang
- Perjanjian Kinerja pada Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025 disusun mulai dari Ketua, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, sampai dengan Subkoordinator. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap target kinerja yang harus dicapai selama 1 tahun demi tercapainya tujuan lembaga secara kolektif. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menetapkan PIC dari setiap target kinerja. Seluruh target yang dimiliki oleh Kepala Sekretariat diturunkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian, dan Subkoordinator dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025. Di level staf, perjanjian kinerja Subkoordinator diturunkan menjadi uraian tugas yang menjadi dasar dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.
5. Penyusunan Matriks Rencana Aksi dan Monitoring Rencana Aksi
- Pasca penandatanganan Perjanjian Kinerja, Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta menyusun Matriks Rencana Aksi yang memuat target pelaksanaan kegiatan secara triwulanan. Untuk memastikan rencana aksi tersebut telaksana sesuai jadwal, disusun juga monitoring rencana aksi melalui Matriks Evaluasi Rencana Aksi yang memuat capaian realisasi anggaran dan capaian output setiap triwulan.
6. Pelaksanaan revisi DIPA sesuai dengan aturan yang berlaku
- Revisi DIPA dilakukan sesuai dengan tingkat kewenangannya dilakukan dengan memperhatikan batas maksimum dan batas waktu pelaksanaan revisi. Utamanya revisi DIPA dalam rangka pemutakhiran Rencana Penarikan Dana yang dilakukan setiap triwulan.
7. Penghitungan Rencana Penarikan Dana secara cermat
- Rencana Penarikan Dana (RPD) menjadi salah satu komponen yang dinilai deviasinya pada penilaian IKPA. Bawaslu D.I. Yogyakarta menyusun rencana penarikan dana sesuai dengan kebutuhan penggunaan selama 3 bulan ke depan.

8. Monitoring penyerapan anggaran secara berkala
Dalam rangka meningkatkan serapan anggaran di Bawaslu D.I. Yogyakarta dilakukan monitoring secara rutin yang dilaporkan kepada Pimpinan untuk mengoptimalkan sisa anggaran yang tersedia.
9. Pelaksanaan belanja kontraktual sesuai dengan aturan
Belanja kontraktual di Bawaslu D.I. Yogyakarta dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan kontrak.
10. Meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian pembayaran tagihan
Penyelesaian pembayaran tagihan dilakukan dengan cepat dengan memperhatikan kelengkapan dokumen pendukung.
11. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara tepat dan efisien
Penyediaan dana baik melalui UP maupun TUP dilakukan secara cermat untuk menghindari meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian pembayaran tagihan.

Pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai nilai 90, dan berdasarkan hasil penilaian pada Aplikasi Monev Kemenkeu, Bawaslu D.I. Yogyakarta berhasil memperoleh nilai 98,09, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **109%**. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan, pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2024 tidak memuat target indikator ini.

Tabel 3. 7 Capaian Indikator 5

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
90	98,09	109	-	-	96

Keberhasilan atas capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesadaran *stakeholder* dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan anggaran efektif dan efisien, serta akuntabel dan komitmen dalam melaksanakan monitoring secara berkala menjadi faktor lainnya.

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang Telah Direviu Inspektorat

Indikator kedua pada sasaran strategis kelima yaitu Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang Telah Direviu Inspektorat. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta, indikator kinerja ini ditargetkan mencapai nilai 80 pada tahun 2025. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Pada Bawaslu D.I.Yogyakarta nomor 133/PW.03/IP/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang diterbitkan oleh Inspektorat Wilayah I Bawaslu, Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta pada tahun 2025 berhasil memperoleh Nilai Hasil Evaluasi AKIP senilai 81,60, sehingga capaian atas indikator kinerja ini mencapai **102%**.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pada tahun 2025 telah dilakukan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Bawaslu D.I. Yogyakarta oleh Inspektorat Wilayah I Bawaslu yang dilaksanakan pada 7 s.d. 11 Juli 2025 dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 3. 6 Nilai AKIP Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4	Evaluasi atas Akuntabilitas Internal	25,00	18,75
	JUMLAH	100,00	81,60
	PREDIKAT	A (Memuaskan)	

Ruang lingkup evaluasi terbatas pada pengambilan suatu simpulan atau penilaian atas implementasi AKIP yang meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

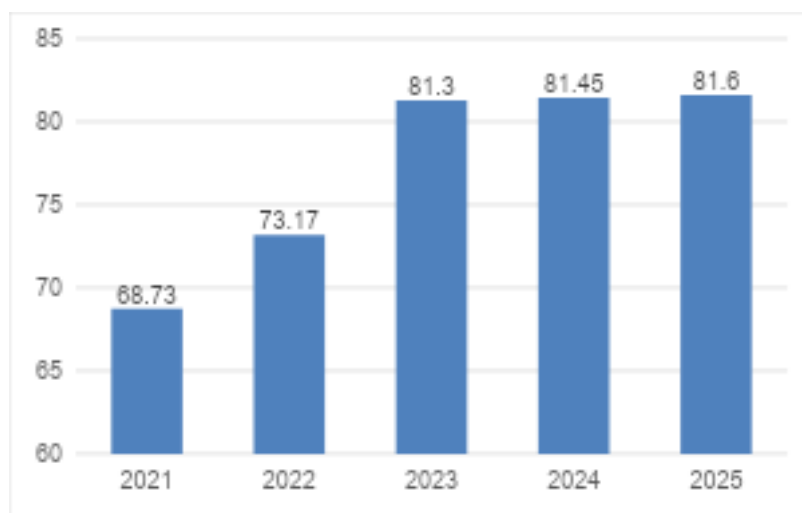
Keberhasilan Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam mencapai target kinerja ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara SMART
 - a. *Specific*: mampu menyatakan sesuatu secara definitif (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan khas/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai;
 - b. *Measurable*: mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya. Pernyataan IKU seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya;
 - c. *Agreeable*: disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya;

- d. *Realistic*: merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang;
 - e. *Time Bounded*: memiliki batas waktu pencapaian
2. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai dengan level Subkoordinator dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pencapaian tujuan Lembaga. Sebagai alat monitoringnya, Bawaslu D.I. Yogyakarta menggunakan alat monitoring kinerja seperti monitoring melalui Aplikasi OM SPAN, Aplikasi SMART, dan Aplikasi E-Monev Bappenas.
3. Melakukan pengukuran kinerja, melalui:
- a. Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menyampaikan formulasi pengukuran kinerja secara berjenjang hingga Bawaslu Kabupaten non Satker yaitu Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melalui Surat Penyampaian Formulasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 Nomor 007.1/PR.03/K.YO/04/2025 tanggal 16 April 2025.
 - b. Pemantauan capaian kinerja telah dilaksanakan secara bulanan melalui aplikasi SAKTI dan triwulan melalui E-Monev Bappenas. Selain itu, pemantauan secara berjenjang telah dilakukan melalui penyusunan laporan bulanan pelaksanaan tugas kesekretariatan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Kabupaten/Kota yang disampaikan secara berjenjang.
 - c. Berdasarkan informasi pada dokumen capaian output triwulan I dan II Tahun 2025 pada aplikasi e-Monev, atas Realisasi Volume RO (output) telah menyajikan capaian output yang menggambarkan kinerja pada triwulan I dan II tahun 2025
 - d. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi Informasi berupa Aplikasi SAKTI, E-Monev Bappenas dan spreadsheet rekapitulasi capaian output beserta tempat penyimpanan dokumen berupa google drive
 - e. Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan laporan output periode Januari s.d. Juni 2025, seluruh capaian kinerja yang disajikan telah dilengkapi dengan laporan output yang mendukung kinerja outcome.
4. Pelaporan Kinerja
- Laporan Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginfokan kualitas atas capaian kinerja serta upaya nyata dan/atau hambatannya, menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Bawaslu D.I. Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai Evaluasi AKIP setiap tahunnya seperti pada tabel berikut:

Gambar 3. 7 Nilai evaluasi AKIP pada Bawaslu D.I. Yogyakarta



Pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta TA 2025 indikator ini ditargetkan mencapai nilai 80, dan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, Bawaslu D.I. Yogyakarta berhasil memperoleh nilai 81,60, sehingga capaian atas indikator ini sebesar **102%**. Capaian atas indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan, pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2024 tidak memuat target indikator ini.

Tabel 3. 8 Capaian Indikator 5

Target 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%	Target 2029 (Akhir Renstra)
80	81,60	102	-	-	82

Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk sasaran strategis ini dapat dianalisis nilai efisiensi penggunaan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Efisiensi \%} &= \text{Nilai Capaian Indikator \%} - \text{Nilai Realisasi Anggaran \%} \\
 &= 105,5\% - 99,88\% \\
 &= 5,62\%
 \end{aligned}$$

Keberhasilan Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam meningkatkan nilai Evaluasi AKIP pada Tahun 2025 tidak terlepas dari tingginya komitmen pegawai dalam menyusun



dokumen perencanaan kinerja yang SMART, pemantauan capaian kinerja secara berkala, serta dengan melakukan pengukuran dan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Di tahun 2025, realisasi anggaran Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta berdasarkan sumber data realisasi OMSPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 99,78% dengan capaian sebesar 100% dari target realisasi sebesar 78,33% berdasarkan target penyerapan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2025.

Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran TA 2025

KETERANGAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAAN (%)
Penyerapan Anggaran TA 2025	78,33	99,78	127

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025, berikut adalah capaian realisasi anggaran per sasaran:

Tabel 3. 10 Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran

Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1,157,048,000	1,142,038,218	98.70%
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	27,577,000	27,475,338	99.63%
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	16,786,000	16,771,600	99.91%
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	11,872,000	11,861,700	99.91%
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	12,946,713,000	12,931,031,613	99.88%
Total	14,159,996,000	14,129,178,469	99.78%

Alokasi pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp14.159.996.000 merupakan pagu anggaran untuk Bawaslu D.I. Yogyakarta, dan 2 Kabupaten/Kota non-satker yaitu Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo. Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dan Bawaslu Kabupaten Kulon Progo melakukan pecah DIPA Satker Mandiri pada bulan Oktober 2025. Pagu tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

2. Dukungan Manajemen

Program ini diperuntukan untuk sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Realisasi anggaran per jenis belanja Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Gambar 3. 8 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja TA 2024 dan 2025

Jenis Belanja	TA 2024			TA 2025			Naik/Turun %
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
Pegawai	7.014.904.000	6.829.444.204	97,36%	9.429.227.000	9.411.784.808	99,82%	2,46%
Barang	69.264.505.000	65.537.259.757	94,62%	4.730.769.000	4.717.680.861	99,72%	5,10%
Modal	4.482.626.000	4.299.800.000	95,92%	-	-	-	-
Total	80.762.035.000	76.666.503.961	94,93%	14.159.996.000	14.129.465.669	99,78%	4,86%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025

Dapat dilihat pada tabel, realisasi anggaran TA 2025 sebesar 99,78% mengalami peningkatan sebesar 4,86% jika dibandingkan dengan TA 2024 sebesar 94,93%. Secara total terjadi penurunan belanja sebesar 81,57%, seiring penurunan pagu sebesar Rp66.602.039.000 atau 82,47%, dikarenakan pada tahun 2025 merupakan tahun dimana tidak adanya tahapan Pemilu/Pemilihan.

Jika rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 102,57% dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 99,78% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 2,79%.

Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2025, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp54.273.043 dari alokasi pagu sebesar Rp54.410.000 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,75%.

Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		CAPAIAN %
		PAGU	REALISASI	
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7013 Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	14,360,000	14,260,000	99,30%
	7014 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	40,050,000	40,013,043	99,91%
Total		54.410.000	54.273.043	99,75%

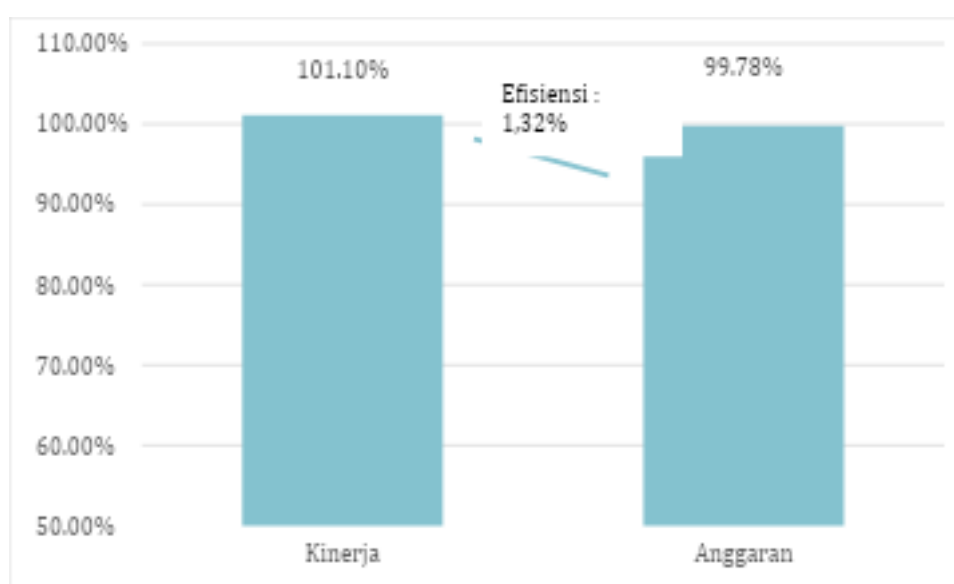
Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025

Pada Tahun 2025 DIPA Satker Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta masih mengakomodir anggaran untuk anak satker yang terdiri dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, adapun rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Rincian Anggaran dan Realisasi

Keterangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
Bawaslu D.I. Yogyakarta	9.957.606.000	9.943.986.149	99,86%	14.325.957
Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	2.105.518.000	2.103.478.087	99,67%	7.041.115
Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	2.096.872.000	2.089.247.259	99,55%	9.450.459
Total	14.159.996.000	14.129.178.469	99,78%	30.817.531

Gambar 3. 9 Capaian Kinerja Anggaran, Sasaran Strategis dan Efisiensi



3.4 Efisiensi Sumber Daya

Bawaslu D.I. Yogyakarta memiliki komitmen dalam hal efisiensi sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemberian uang harian perjalanan dinas di bawah nilai Standar Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor B151/KU.01.00/YO/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan Satuan Biaya Uang Harian Dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 yang kemudian diubah melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat

Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor B28/KU.01.00/YO/07/2025 tanggal 21 Juli 2025, dan terakhir diubah melalui Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu D.I. Yogyakarta Nomor B28/KU.01.00/YO/07/2025 tanggal 1 September 2025;

2. Terwujudnya berbagai bentuk kerjasama antara Bawaslu D.I. Yogyakarta dengan instansi terkait tanpa adanya pembebanan pada anggaran. Bentuk kerjasama yang telah terjalin tersebut terwujud dalam Nota Kesepahaman sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Universitas Islam Indonesia tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemagangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi Nomor 1/Dek/01/Div.URT/1/2025 dan Nomor 001.1/HK.02.00/K.YO/01/2025 tanggal 02 Januari 2025;
 - b. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta dengan Universitas Janabadra tentang Program Peningkatan Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, Partisipasi Masyarakat di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Civitas Akademika Nomor 061.1/HM.02.04/K.YO/07/2025 dan Nomor 747/A/12/R/UJB/VII/2025 tanggal 03 Juli 2025;
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tentang Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Nomor 005.1/HK.02/YO/07/2025 dan Nomor 265/C.02/FH/UP/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025;
 - d. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta tentang Program Peningkatan Pemahaman Dalam Bidang Kepemiluan Dan Demokrasi, Partisipasi Masyarakat Di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Civitas Akademika Nomor tanggal 01 September 2025;
 - e. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103./H.M.02.03/K.YO/09/2025 Nomor 491/1200-A/PK/IX/2025 tanggal 25 September 2025;

- f. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka D.I. Yogyakarta tentang Pembentukan Rintisan Satuan Karya Adhyasta Pemilu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111.1/HM.02.03/K.YO/10/2025 dan Nomor 508/1200-A/PK/X/2025 tanggal 02 Oktober 2025;
- g. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Fisipol Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Penguatan dan Pengawasan Pemilihan Umum yang Demokratis Nomor 118.1/HM.02.04/K.YO/10/2025 dan Nomor 6211/UN1/FSP/GEO/HK/2025 tanggal 29 Oktober 2025;
- h. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) D.I. Yogyakarta tentang Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif Nomor 137.1/HM.02.04/K.YO/12/2025 dan Nomor 035/MoU/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

1. Desa Anti Politik Uang (Desa APU)

Desa Anti Politik Uang (Desa APU) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif strategis dalam upaya pencegahan dan penguatan pengawasan praktik politik uang berbasis masyarakat yang kerap mencederai proses demokrasi. Program ini tidak hanya berfokus pada masa tahapan pemilu, tetapi juga berjalan secara berkelanjutan di masa non-tahapan, guna menumbuhkan budaya politik yang bersih dan berintegritas di tingkat masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat desa diajak untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan PDPB dan menolak segala bentuk praktik politik uang. Terdapat 19 Desa APU di Kabupaten Bantul, 5 Desa APU di Kabupaten Sleman, 5 Desa APU di Kabupaten Gunung Kidul, 14 Kemantren APU di Kota Yogyakarta.

2. Rintisan Saka Adhyasta Pemilu

Sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif hingga ke tingkat komunitas kepemudaan, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pembentukan dan pembinaan Rintisan Satuan Karya (SAKA) Adhyasta. Pembentukan Rintisan SAKA Adhyasta dimaksudkan

sebagai wadah pembinaan yang terstruktur bagi anggota Gerakan Pramuka agar dapat belajar, berlatih, dan terlibat secara aktif dalam kegiatan kepemiluan dan pengawasan pemilu berbasis partisipatif.

Nota Kesepahaman tersebut diawali dengan audiensi antar kedua lembaga yang dilaksanakan pada 11 September 2025 yang kemudian diikuti oleh rapat intens membahas mengenai substansi isi draf Nota Kesepahaman hingga akhirnya dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman, maka jajaran Ketua dan Anggota serta Kepala Sekretariat dan beberapa staf Bawaslu DI Yogyakarta dilantik menjadi bagian dari Gerakan Pramuka pada 10 Oktober 2025. Setelah pelantikan, dilaksanakan orientasi pada 16 Oktober 2025 untuk mengenal Gerakan Pramuka serta internalisasi terkait nilai-nilainya. Kegiatan selanjutnya adalah supervisi mengenai pengawasan partisipatif terkait rencana pembentukan Rintisan Saka Adhyasta di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota oleh Anggota Bawaslu DI Yogyakarta.

3. Forum Warga

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pengawasan PDPB, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Program Forum Warga Pengawasan Partisipatif sebagai salah satu strategi penguatan pengawasan berbasis komunitas. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran, kapasitas, dan keterlibatan aktif warga dalam mengawal setiap tahapan pemilu secara partisipatif dan berkelanjutan. Forum warga tersebut antara lain:

- a. Kabupaten Bantul : komunitas BBB (Bukan Bikers Biasa)
- b. Kota Yogyakarta : Ngaji Demokrasi
- c. Kabupaten Gunungkidul : Diskusi warga yang melibatkan alumni Pengawas Kecamatan (Panwascam)

4. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Dalam rangka memperkuat pengawasan PDPB berbasis masyarakat, Bawaslu DI Yogyakarta mengembangkan dan membina komunitas digital pengawasan partisipatif sebagai ruang kolaborasi, komunikasi, dan pertukaran informasi secara cepat dan efektif. Komunitas digital ini menjadi salah satu strategi adaptif Bawaslu DI Yogyakarta dalam merespons perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya peran ruang digital dalam kehidupan demokrasi. Komunitas digital pengawasan partisipatif di bawah naungan Bawaslu D.I. Yogyakarta diwujudkan dalam berbagai grup dan jejaring komunikasi berbasis aplikasi pesan instan, khususnya WhatsApp. Di tingkat provinsi, Bawaslu D.I.

Yogyakarta mengelola grup WhatsApp mahasiswa magang sebagai sarana edukasi kepemiluan, penguatan nilai-nilai pengawasan partisipatif, serta pembentukan agen pengawasan dari kalangan generasi muda. Selain itu, terdapat pula grup WhatsApp Media dengan Bawaslu D.I. Yogyakarta yang berfungsi sebagai kanal komunikasi strategis untuk penyampaian informasi, klarifikasi isu kepemiluan, serta penguatan sinergi antara Bawaslu dan insan pers dalam menjaga kualitas demokrasi.

Di tingkat kabupaten dan kota, komunitas digital pengawasan partisipatif tumbuh dan berkembang dengan identitas serta karakteristik lokal masing-masing. Komunitas tersebut antara lain :

- a. Kabupaten Gunungkidul : KOMPAG (Komunitas Digital Pengawas Partisipatif)
- b. Kabupaten Sleman : SAPPA (Sahabat Pengawas Partisipatif)
- c. kabupaten Kulon Progo : KompaskU (Komunitas Pemuda Aktif Mengawasi Kulon Progo)
- d. Kabupaten Bantul : Alumni P2P Projotamansari
- e. Kota Yogyakarta : Jamrud (Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi)

Keberadaan komunitas digital pengawasan partisipatif ini memperluas jangkauan pengawasan Bawaslu D.I. Yogyakarta hingga ke tingkat akar rumput, sekaligus mendorong keterlibatan publik secara berkelanjutan. Melalui pola komunikasi yang cepat, inklusif, dan kolaboratif, komunitas digital tersebut berperan penting dalam membangun budaya pengawasan partisipatif, meningkatkan literasi kepemiluan, serta menciptakan ekosistem demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Penghargaan Yang Diterima Bawaslu D.I. Yogyakarta

Pada kurun waktu Tahun 2025 Bawaslu D.I. Yogyakarta meraih beberapa penghargaan diantaranya:

- a. Penghargaan Terbaik III sebagai Kategori Kepatuhan Etik Bawaslu Provinsi, pada Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SDM Pengawas Pemilu dan Penganugerahan SDM Award Pemilu dan Pemilihan 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025 di Jakarta.

Gambar 3. 10 Penghargaan Terbaik III Kategori Kepatuhan Etik Bawaslu Provinsi



- b. Penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat “Informatif” Kategori Lembaga Non Struktural di DIY, dengan skor 93,35 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Gambar 3. 11 Penghargaan Predikat Informatif dengan skor 93,35



- c. Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025, Kategori Apresiasi PPID/PLID Berprestasi.

Gambar 3. 12 Piagam Penghargaan Kategori Apresiasi PPID/PLID Berprestasi



- d. Penghargaan sebagai Badan Publik dengan Predikat “Informatif” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Bawaslu Tahun 2025.

Gambar 3. 13 Penghargaan Predikat Informatif dari Bawaslu RI



- e. Sertifikat Apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kinerja, kontribusi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bawaslu D.I. Yogyakarta, serta pendampingan yang baik kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2025.

Gambar 3. 14 Sertifikat Apresiasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik



- f. Penghargaan kategori Bawaslu Provinsi dengan kerja sama dan hubungan antar lembaga terbaik II pada malam apresiasi pencegahan dan partisipasi masyarakat tahun 2025.

Gambar 3. 15 Penghargaan kategori Bawaslu Provinsi dengan kerja sama dan hubungan antar lembaga terbaik II



- g. Piagam penghargaan anugerah kehumasan Bawaslu tahun 2025 sebagai terbaik III kategori Media Sosial Terproduktif.

Gambar 3. 16 Piagam penghargaan terbaik III kategori Media Sosial Terproduktif



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, akuntabilitas kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu D.I. Yogyakarta tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 101,1%;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu D.I. Yogyakarta tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi sebesar 1,32%;

4.2 Rencana & Kebijakan

Arah kebijakan Bawaslu D.I. Yogyakarta pada tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan sistem pengawasan yang preventif dan partisipatif, serta penyusunan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang akan berlangsung pada periode berikutnya.

Selain itu juga difokuskan pada konsolidasi dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada masa non tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan. Pada tahun 2026 Bawaslu D.I. Yogyakarta akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Melakukan penguatan sistem informasi dan digitalisasi pengawasan dalam rangka mendukung efisiensi pengawasan serta akuntabilitas publik;
- b. Melakukan evaluasi dan perbaikan layanan data dan informasi dan keterbukaan informasi publik;
- c. Melakukan perbaikan pengelolaan arsip dan dokumen pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Peningkatan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula melalui gerakan Pramuka SAKA Adhyasta Pemilu;
- e. Penguatan kelembagaan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pada masa non tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di era efisiensi anggaran;

- f. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas dan kewenangan Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta;
- h. Mewujudkan keterpenuhan jumlah staf Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta baik Pejabat Struktural, maupun staf Pelaksana Teknis dan staf pendukung untuk menunjang kinerja kesekretariatan secara proporsional dan profesional; dan
- i. Meningkatkan kerjasama sinergis dan kolaboratif dengan berbagai lembaga/stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan kinerja kelembagaan dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta.

PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
 Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan accessible	Kualifikasi keterbukaan informasi public provinsi	Informatif
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai kinerja anggaran Bawaslu Provinsi	90
		Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	80

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.184.625.000
2	Program Dukungan Manajemen	12.975.371.000

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum

Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta

Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah Laporan Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan	1 Laporan	100
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	100
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi public provinsi	Informatif	Informatif	100
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai kinerja anggaran Bawaslu Provinsi	90	98,09	109
		Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat	85	81,60	102
RATA CAPAIAN KINERJA					101,10

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	12.975.371.000	12.953.754.805	99.83
2.	Dukungan Manajemen	1.184.625.000	1.175.710.864	99.25
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2				99,54
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Anggaran)/2				99,66

LAMPIRAN



@BawasluDIY



@bawaslu_diy



diy.bawaslu



Bawaslu DIY

JL. DI. PANJAITAN NO. 49 KEL.
MANTRIJERON KEC. MANTRIJERON, KOTA
YOGYAKARTA 55143

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).